



Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perkara Perjanjian Investasi (Studi Putusan: Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trt)

Pitra Regina Sipahutar¹ Debora²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: pitraregina22@gmail.com¹ debora@uhn.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum wanprestasi dalam perkara perjanjian investasi dengan studi kasus Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN.Trt. Perjanjian investasi merupakan suatu bentuk perjanjian yang mengatur hubungan hukum antara para pihak, di mana terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan perjanjian. Ketidakkampuan atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Wanprestasi ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan tetapi juga menimbulkan akibat hukum berupa tuntutan pemenuhan kewajiban, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau penyelesaian hukum lainnya. Dalam penelitian ini dianalisis faktor penyebab wanprestasi, akibat hukumnya, dan upaya hukum yang dapat ditempuh berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menitikberatkan pada norma hukum tertulis, doktrin hukum, dan yurisprudensi untuk memahami penerapan hukum terkait wanprestasi dalam konteks perjanjian pananaman modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN.Trt. gugatan penggugat ditolak karena terdapat kesalahan prosedural dan substansial, seperti tidak cukupnya alat bukti yang mendukung gugatan penggugat dan ketidakjelasan objek sengketa (*obsuur libel*). Penelitian ini memberikan sumbangan teoritis dan praktis, khususnya bagi akademisi, praktisi hukum, dan para pihak yang terlibat dalam perjanjian investasi, untuk memahami pentingnya pemenuhan kewajiban kontraktual dan langkah hukum yang dapat ditempuh dalam menangani sengketa wanprestasi.

Kata Kunci: Perjanjian Investasi, Wanprestasi, Gugatan Ditolak

Abstract

*This study aims to analyze the legal aspects of default in investment agreement cases with a case study of Decision Number 73/Pdt.G/2023/PN.Trt. An investment agreement is a form of contract that regulates the legal relationship between the parties, where there are rights and obligations that must be fulfilled based on the agreement. The inability or negligence of one party to fulfill these obligations can be categorized as default. This default not only causes losses for the injured party but also gives rise to legal consequences in the form of demands for fulfillment of obligations, compensation, cancellation of the agreement, or other legal settlements. In this study, the factors causing default, its legal consequences, and legal remedies that can be taken based on the provisions of the Civil Code (KUHPerdata) and court practice are analyzed. This study uses a normative legal approach that focuses on written legal norms, legal doctrine, and jurisprudence to understand the application of laws related to default in the context of investment agreements. The results of the study show that in Decision No. 73/Pdt.G/2023/PN.Trt., the plaintiff's lawsuit was rejected due to procedural and substantial errors, such as the lack of evidence to support the plaintiff's claim and the unclear object of the dispute (*obsuur libel*). This study provides theoretical and practical contributions, especially for academics, legal practitioners, and parties involved in investment agreements, to understand the importance of fulfilling contractual obligations and the legal steps that can be taken in dealing with default disputes.*

Keywords: Investment Agreement, Default, Lawsuit Dismissed



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).



PENDAHULUAN

Setiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak dapat dilakukan secara mandiri akan tetapi manusia memerlukan koneksi dengan orang lain. Hubungan inilah yang menghasilkan akibat hukum yang mengarah pada timbulnya hak dan kewajiban, sehingga mendorong perkembangan hukum seperti hukum perjanjian. Seringkali, interaksi masyarakat yang semakin luas menyebabkan perbedaan pendapat tentang hukum, baik dalam teori maupun praktik, yang menghasilkan berbagai jenis perjanjian. Perjanjian adalah suatu kejadian dimana dua atau lebih pihak sepakat untuk melakukan suatu bentuk-bentuk prestasi dalam suatu kontrak. Perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sehingga jika salah satu pihak gagal melakukan kewajibannya, maka pihak lainnya berhak untuk menuntut atau mengambil langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹ Dengan kata lain, semua pihak yang tersangkut dalam perjanjian mempunyai kewajiban untuk melakukan apa yang telah disepakati, sementara mereka juga berhak untuk memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, pihak lainnya berhak untuk menuntut atau mengambil apa yang harus mereka lakukan karena kontrak atau perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²

Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: *"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih"*. Mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang lazimnya dinyatakan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; Suatu hal tertentu; dan Suatu sebab yang halal*. Perjanjian Kerjasama Investasi adalah sebuah kontrak atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang ingin bekerja sama dalam melakukan kegiatan investasi. Dalam perjanjian ini, masing-masing pihak akan menentukan kontribusi dan peran yang akan diambil dalam proyek atau usaha investasi tertentu, serta bagaimana pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapatkan. Perjanjian ini juga sering kali mencakup berbagai ketentuan mengenai tanggung jawab, hak dan kewajiban setiap pihak, serta prosedur jika terjadi masalah atau perselisihan di kemudian hari. Jika kontrak dilanggar, pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban, kompensasi, atau bahkan pembatalan perjanjian. Proses penyelesaian wanprestasi diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang juga memberikan dasar hukum untuk penyelesaian sengketa semacam itu. Namun, dalam kehidupan nyata, penyelesaian sengketa sering menghadapi banyak tantangan, seperti interpretasi hukum yang berbeda dan proses yang panjang yang dapat mempersulit penyelesaian yang memadai. Oleh karena itu, praktisi bisnis atau profesional hukum harus memahami dengan baik hukum yang berkaitan dengan kontrak dan prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan pelanggaran kontrak.³

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN.Trt., yang melibatkan sengketa terkait perjanjian investasi. Dalam putusan ini, terdapat sejumlah aspek hukum yang menarik untuk ditinjau lebih lanjut, seperti dasar hukum yang digunakan oleh para pihak, argumentasi hukum yang diajukan, hingga pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis permasalahan wanprestasi dalam perjanjian investasi, serta membahas tentang apa itu wanprestasi, bagaimana wanprestasi dapat terjadi, akibat hukum dan upaya hukum wanprestasi serta hal-hal yang menyebabkan gugatan penggugat dalam Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN.Trt., ditolak. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atas permasalahan hukum yang timbul, serta

¹ Muhammad Noor, *Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Membuat Kontrak*, Mazahib, 2015.

² Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal. 98.

³ Hertanto, S., & Djajaputra, G., *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli*, UNES Law Review, (2024), 10368-10380.

memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan menjadi referensi bagi praktisi hukum serta pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian investasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada kajian norma hukum tertulis yang relevan dalam menyelesaikan masalah wanprestasi dalam perjanjian investasi. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang terkait dengan kasus yang sedang diteliti. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder, yang diperoleh melalui studi literatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), buku referensi hukum, jurnal ilmiah, artikel hukum, serta Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN.Trt. Metode penelitian ini bersifat kualitatif, dengan fokus pada analisis mendalam terhadap data yang dikumpulkan. Penelitian kualitatif memungkinkan para peneliti untuk mengeksplorasi dimensi-dimensi kompleks dari masalah wanprestasi, termasuk analisis penyebab wanprestasi, dampak hukumnya, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diterapkan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk memahami bagaimana hukum perdata diterapkan dalam praktik untuk menyelesaikan sengketa perjanjian investasi. Penelitian ini melibatkan analisis berbagai elemen hukum yang relevan, seperti syarat sahnya suatu perjanjian (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), akibat wanprestasi (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta prinsip-prinsip umum hukum perdata yang terkait dengan penyelesaian sengketa. Pendekatan ini juga mempertimbangkan aspek prosedural dalam gugatan perdata, seperti penyusunan gugatan yang memenuhi syarat formal dan material, untuk menjelaskan alasan mengapa gugatan dalam Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN.Trt. ditolak oleh hakim. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aspek-aspek yuridis dari wanprestasi dan implikasinya dalam praktik hukum di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wanprestasi

Wanprestasi atau ingkar janji bersumber dari bahasa Belanda yaitu "*wanprestatie*", yang memiliki arti tidak terpenuhinya suatu prestasi atau kewajiban yang telah disepakati oleh pihak tertentu dalam suatu kontak, baik perikatan yang berasal dari perjanjian maupun perikatan yang timbul berdasarkan undang-undang. Hak dan kewajiban muncul akibat adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴ Wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata. Merujuk pada pasal tersebut jika seorang debitur telah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya dan tetap tidak memenuhinya, atau jika pemenuhan kewajiban tersebut sudah tidak mungkin lagi dilakukan karena batas waktu yang telah ditentukan telah melampaui, debitur tersebut dianggap melakukan wanprestasi. Dalam hal ini, debitur tersebut diharuskan untuk membayar kerugian, biaya, dan bunga yang timbul sebagai akibat tidak terpenuhinya perikatan. Wanprestasi terjadi ketika debitur gagal memenuhi kewajiban yang dijanjikan dalam perjanjian, baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Ini bisa berupa: (1) tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, (2) melaksanakan kewajiban tapi tidak sesuai janji, (3) terlambat melaksanakan kewajiban, atau (4) melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan atau ganti rugi sesuai ketentuan yang berlaku.⁵

⁴ Aziz, A., & Yasarman, Y., *Wanprestasi Perjanjian Sebagai Tindak Pidana Penipuan*, Jurnal Ilmiah Publika, (2022), 552-561.

⁵ Karkham, F. A., *Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Rumah Dibawah Tangan*, Doctoral dissertation, Universitas Medan Area, (2016).

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Jika salah satu tidak mampu melakukan tanggungjawabnya maka dapat dikatakan bahwa pihak tersebut tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam hal bentuk prestasi suatu perjanjian yang berupa kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu, penentuan kapan salah satu pihak melakukan wanprestasi akan lebih mudah, yakni sejak pihak tersebut melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian.
2. Terlambat memenuhi prestasi. Yaitu situasi ketika salah satu pihak memenuhi kewajibannya atau telah melaksanakan apa yang disepakati, namun pemenuhan prestasinya lebih lama dari batas waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain.
3. Memenuhi kewajiban tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Situasi di mana seseorang atau pihak melaksanakan kewajibannya, namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Meskipun kewajibannya dilaksanakan, kualitas atau cara pelaksanaannya tidak memenuhi ekspektasi yang telah dibangun, yang dapat menimbulkan kekecewaan, merusak kepercayaan, dan mempengaruhi hubungan antara pihak yang terlibat. Penyebabnya bisa bervariasi, dari keterbatasan sumber daya hingga perubahan situasi, namun tetap penting untuk mengkomunikasikan dan berusaha memperbaiki ketidaksesuaian tersebut.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Tindakan dimana salah satu pihak melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam satu kontrak, seperti mengubah isi perjanjian tanpa izin, melakukan sub-kontrak tanpa persetujuan, atau melanggar batasan yang tercantum. Pelanggaran ini dapat menyebabkan konsekuensi hukum, seperti tuntutan ganti rugi atau pembatalan perjanjian, serta merusak hubungan antara pihak yang terlibat. Biasanya, perjanjian akan mencantumkan sanksi atau penalti jika salah satu pihak melanggar ketentuan tersebut.

Akibat Hukum dan Upaya Hukum Wanprestasi

Setiap perbuatan yang melanggar hukum akan mengakibatkan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Wanprestasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu ketentuan hukum yang mengatur kegagalan atau kelalaian, termasuk di dalamnya pelanggaran janji atau ingkar janji. Prof. Subekti menjelaskan bahwa wanprestasi harus dibahas secara menyeluruh dengan pihak pengutang terlebih dahulu untuk memastikan apakah itu benar-benar wanprestasi. Ini karena wanprestasi memiliki beberapa kelemahan yang signifikan. Jika debitur tidak setuju, maka masalah ini harus diselesaikan melalui pemeriksaan di hadapan hakim.⁶ Istilah "akibat hukum" mengacu pada setiap tindakan yang diambil untuk menangani suatu akibat yang diatur oleh hukum dan telah disetujui oleh pengatur hukum dan pihak-pihak yang terlibat.⁷ Hal ini merujuk pada tindakan yang diambil untuk mengatasi dampak suatu pelanggaran atau peristiwa hukum, seperti pemberian sanksi atau hukuman. Konsekuensi ini telah diatur dalam sistem hukum yang mengatur tentang apa yang harus diterima oleh para pihak yang terlibat. Selain itu, akibat hukum tersebut harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, maupun otoritas hukum, yang memahami dan menerima konsekuensi sesuai peraturan yang berlaku. Pihak yang merasa dirugikan biasanya dapat menuntut pemenuhan perjanjian. Ketika terjadi wanprestasi, membatalkan perjanjian atau meminta kepada pihak yang telah melakukan ingkar janji untuk memberikan ganti rugi.⁸ Namun sebelum suatu sengketa wanprestasi dibawa ke pengadilan, hal yang dapat dilakukan

⁶ Dalimunthe, D, *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)*. Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesayariahan dan Keperdataan, 3(1), 12-29, (2018).

⁷ Soeroso, R, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, cet. Ketiga belas, (2013).

⁸ Sudjana, *Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang*, Fakultas Hukum Unuversitas Padjadjaran, (2012).

adalah dengan melakukan somasi atau teguran terhadap perbuatan wanprestasi tersebut. Dengan adanya Pernyataan atau teguran ini para pihak dapat berkomunikasi dengan organisasi yang sudah membentuk perikatan mengenai pemenuhan tanggung jawab.

Somasi dapat diajukan paling banyak tiga selama pelaksanaannya terdiri dari: somasi pertama, somasi kedua dan somasi ketiga.⁹ Dengan menggunakan somasi ini, pihak yang merasa dirugikan memberi kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk melakukan sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sesuai dengan peringatan penggugat. Jika pihak yang dianggap melakukan wanprestasi tidak menanggapi somasi tersebut, pihak yang dirugikan berhak untuk membawa masalah tersebut ke pengadilan. Pengadilanlah yang akan menentukan apakah tergugat tersebut melakukan wanprestasi atau tidak. Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trt. menyatakan bahwa majelis hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Putusan tersebut diputuskan berdasarkan pertimbangan hakim atas eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat I, yang pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu sanggahan atau bantahan terhadap penggugat dari pihak tergugat yang tidak langsung berkaitan dengan kasus tersebut, yang mencakup tuntutan gugatan dibatalkan.¹⁰ Eksepsi tersebut berperan penting dalam penolakan gugatan, karena menegaskan bahwa gugatan penggugat tidak layak untuk diteruskan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Gugatan yang ditolak merupakan gugatan yang tidak sesuai dengan dasar hukum, yaitu ketika peristiwa yang terjadi tidak dapat mendukung tuntutan tersebut. Ketika hakim memutuskan untuk menolak suatu gugatan berarti hakim sudah mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat dikabulkan. Gugatan ditolak biasanya disebabkan karena ketidakmampuan dalam memenuhi syarat-syarat materiil, seperti pembuktian yang tidak cukup. Hal ini terjadi ketika penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran (keabsahan) bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, atau gugatan tersebut menentang hak orang lain dan tidak memiliki alasan hukum yang sah. Hasilnya, gugatan tersebut akan ditolak atau dinyatakan tidak dikabulkan.¹¹

Hal-Hal Yang Menyebabkan Gugatan Dalam Putusan Nomor 73/Pdt.G/2023/PN Trt. ditolak.

1. Gugatan penggugat kurang pihak (*error in persona*). Gugatan *error in persona* merujuk pada kesalahan dalam mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam gugatan, baik itu penggugat atau tergugat, yang dapat mengakibatkan putusan ditolak atau dinyatakan Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O.). Jenis-jenis gugatan *error in persona* meliputi: (i) gugatan yang mengakibatkan diskualifikasi penggugat, (ii) penggugat yang tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan, (iii) gugatan yang diarahkan pada pihak yang salah, dan (iv) gugatan yang kekurangan pihak, dimana masih ada pihak lain yang seharusnya dilibatkan.¹² Dalam putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN.Trt, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung menyatakan adanya gugatan *error in persona* karena Kuasa Tergugat I berpendapat bahwa Penggugat seharusnya menggugat Marsahak Partomuan Nababan sebagai pengganti Turut Tergugat I, yang telah menjual sahamnya pada 10 Januari 2022, dan menggantikan posisi Turut Tergugat I sebagai investor di perusahaan Tergugat I. Namun, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi ini lebih terkait dengan gugatan *error in persona* daripada gugatan kekurangan pihak, karena menurut putusan Mahkamah Agung, kewenangan untuk menentukan siapa yang akan digugat sepenuhnya ada pada Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim memutuskan untuk menolak eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I.

⁹ Al Fajar, R., & Sinilele, A, *Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi*, Alaudin Law Development Journal, (2020), 52-56.

¹⁰ Marjo, M, *Mengkritisi Eksepsi Tidak Berkuasanya Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri*, Masalah-Masalah Hukum(2010), 130-138.

¹¹ Asikin, H. Z., & Sh, S.U, *Hukum Acra Perdata di Indonesia*, Prenada Media, (2019).

¹² Halim, C., Aurel, P., Deji, D., Wijaya, R. N., Halim, A. H., & Simanungkalit, M., *Alasan Hakim Memberikan Putusan NO Dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul*. In Prosiding SENAPAS, (2024), 287-290.

2. Gugatan Penggugat Daluwarsa. Pasal 1964 KUH Perdata menetapkan eksepsi lewat waktu, yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu atau melepaskan suatu perikatan setelah jangka waktu tertentu karena lewat waktu.¹³ Dalam perkara ini, sebagaimana tercantum dalam putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN.Trt, Kuasa Tergugat I mengajukan eksepsi daluwarsa dengan alasan bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyatakan bahwa seluruh investasi telah terjual sesuai dengan jadwal pemasaran, dan modal investasi Penggugat, menurut surat perjanjian, pada tanggal 17 Oktober 2019, telah dikembalikan dengan baik oleh Tergugat I pada sekitar bulan November 2021. Dengan demikian, Tergugat I berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu dan tidak dapat diterima. Namun, setelah mempertimbangkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat I sudah memasuki pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut mengenai apakah benar pengembalian modal telah dilakukan sesuai ketentuan yang disebutkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan untuk menolak eksepsi daluwarsa yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I.
3. Gugatan obscur libel. *Gugatan obscur libel* merujuk pada gugatan yang kabur atau tidak jelas. Gugatan Kabur (*obscur libel*) merupakan gugatan yang di dalamnya mengandung unsur-unsur yang tidak jelas, kabur, sehingga gugatan tersebut ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴ Dalam hal ini kuasa Tergugat I pada putusan No.73/Pdt.G/PN.Trt. dalam eksepsinya mengajukan argumen bahwa gugatan Penggugat tidak tepat, karena menurutnya Penggugat seharusnya menggugat PT. Triseta Buana Karsa, bukan Tergugat II, mengingat Tergugat II masih menjabat sebagai Direktur dan Direktur Utama adalah Linda Asriani. Namun, Majelis Hakim berpegang pada Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan digugat. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menyatakan untuk tidak mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I mengenai gugatan yang dianggap kabur (*obscur libel*).
4. Gugatan Error In Objecto. *Error in objecto* biasa disebut juga dengan kekeliruan terhadap objek sengketa¹⁵, dimana dalam suatu perkara perdata harus terdapat objek sengketa yang menjadi dasar gugatan. Seperti pada kasus No. 73/Pdt.G/2023/PN. Trt, dimana kuasa Tergugat I dalam eksepsinya berpendapat bahwa gugatan Penggugat hanya menyebutkan secara umum bahwa Tergugat I adalah Perusahaan Pengelola Dana Investasi yang mengelola pembangunan perumahan bersubsidi di Desa Panieran, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, tanpa menjelaskan secara rinci batas-batas dan luas objek tanah yang menjadi sengketa. Kuasa Tergugat I menganggap hal ini sebagai kesalahan dalam penyebutan objek yang dipermasalahkan (*error in objecto*). Namun, dalam gugatan Penggugat, baik pada bagian posita maupun petitumnya, tidak disebutkan bahwa objek sengketa terkait dengan tanah yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut untuk kepastian eksekusi, melainkan berkaitan dengan wanprestasi. Oleh karena itu, eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dianggap tidak beralasan secara hukum dan harus ditolak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis mengenai wanprestasi dalam kasus perjanjian investasi, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi adalah kegagalan salah satu pihak dalam

¹³ Munthe, E. P., *Penetapan Daluwarsa dalam Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Doktrina: Journal Of Law, 3(2), 140-150.

¹⁴ Azis, D. A., & Sari, A. N., *Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscur Libel Dalam Sengketa BPJS. IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, (2022), 62-73.

¹⁵ Widijowati, R. D., Budisetyowati, D. A., Kristiana, Y., Haryanto, M., & Nugroho, H. *Mengungkap Dugaan Error in Persona & Error in Objecto dalam Putusan Perkara Penambangan Tanpa Izin*, Lembaga Studi Hukum Indonesia, (2024)

memenuhi tanggungjawabnya dalam kontrak yang sudah disepakati. Seperti kegagalan untuk memenuhi kewajiban, memenuhi kewajiban tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, menunda pemenuhan kewajiban, atau melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan dalam kontrak. Pasal 1243 dan 1266, 1338 ayat (2) KUH Perdata mengatur tentang pembatalan perjanjian dan juga sanksi hukum dari ingkar janji, termasuk hak pihak yang merasa dirugikan untuk meminta pemenuhan perjanjian, Ganti rugi dan pembatalan perjanjian. Dalam kasus yang dianalisis, yaitu Putusan No. 73/Pdt.G/2023/PN.Trt., Gugatan penggugat ditolak oleh majelis hakim. Ini disebabkan oleh beberapa alasan, seperti kurangnya bukti yang mendukung gugatan, kesalahan dalam mengidentifikasi tergugat (*error in persona*), ketidakjelasan dalam objek gugatan (*obscur libel*), dan ketidakakuratan dalam mengajukan gugatan sesuai dengan prinsip hukum acara perdata. Keputusan hakim menekankan pentingnya bagi penggugat untuk memastikan bahwa gugatan disiapkan dengan cermat, memenuhi persyaratan formal dan substantif, serta didukung oleh bukti yang kuat. Penelitian ini juga menyoroti bahwa penyelesaian sengketa pelanggaran kontrak sering menghadapi hambatan, baik secara prosedural maupun substantif, sehingga perlu pengertian secara mendalam mengenai hukum kontrak dan penerapannya dalam praktik. Oleh karena itu, semua pihak yang terikat dalam perjanjian investasi diharapkan dapat bertanggungjawab pada kewajiban kontraktual dan memahami mekanisme hukum yang berlaku untuk menghindari wanprestasi dan sengketa hukum. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan bagi para praktisi hukum, akademisi, serta masyarakat umum mengenai pentingnya menyusun perjanjian yang jelas dan komprehensif serta prosedur hukum yang harus diikuti dalam menyelesaikan sengketa kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. UMM Press.
- Al Fajar, R., & Sinilele, A. (2020). Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi. *Alauddin Law Development Journal*, 2(1), 52-56.
- Asikin, H. Z., & Sh, S. U. (2019). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Prenada Media.
- Azis, D. A., & Sari, A. N. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Obscur Libel Dalam Sengketa BPJS. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 1(1 Juni), 62-73.
- Aziz, A., & Yasarman, Y. (2022). Wanprestasi Perjanjian Sebagai Tindak Pidana Penipuan. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 552-561.
- Dalimunthe, D. (2018). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw). *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan*, 3(1), 12-29.
- Halim, C., Aurell, P., Deji, D., Wijaya, R. N., Halim, A. H., & Simanungkalit, M. (2024, June). Alasan Hakim Memberikan Putusan NO Dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul. In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 2, No. 1, pp. 287-290).
- Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli. *UNES Law Review*, 6(4), 10368-10380.
- Karkham, F. A. (2016). Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Rumah Dibawah Tangan (*Doctoral dissertation, Universitas Medan Area*).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Marjo, M. (2010). Mengkritisi Eksepsi Tidak Berkuasanya Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri. *Masalah-Masalah Hukum*, 39(2), 130-138.
- Mertokusumo, S. (2006) *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, cet. I, Liberty.



- Noor, M. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak. *Mazahib*.
- Salim, H. S. (2021). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Soeroso, R. (2013). Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, cet. *Ketiga belas*.
- Sudjana. (2012). Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang. *Fakultas Hukum. Universitas Padjadjaran*.
- Widijowati, R. D., Budisetyowati, D. A., Kristiana, Y., Haryanto, M., & Nugroho, H. (2024). *Mengungkap Dugaan Error in Persona & Error in Objecto dalam Putusan Perkara Penambangan Tanpa Izin*. Lembaga Studi Hukum Indonesia.